

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 05 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN DAN PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH  
DAN AIR PERMUKAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA BANJARBARU**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan jenis Pajak Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah maka diambil langkah-langkah guna menunjang pelaksanaan maupun intensifikasi sumber pendapatan daerah tersebut;
- c. bahwa untuk memungut pajak sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

Dengan Persetujuan,

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah;
- d. Kepala daerah adalah Walikota Kota Banjarbaru;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru;
- f. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroaan komanditer, perseroaan lainnya badang usaha milik negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- h. Perusahaan pemboran air tanah adalah perusahaan yang mendapat ijin untuk bergerak dalam bidang pemboran air bawah tanah ;
- i. Pajak pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan;

- j. Air Bawah Tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah ;
- k. Air Permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi tidak termasuk air laut ;
- l. Sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air yang terdapat diatas permukaan tanah, yang terdiri dari sumber air alamiah berupa sungai, danau, rawa, situ situ , mata air dan sumber air buatan berupa waduk dan berupa pengairan lainnya ;
- m. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah pengambilan air bawah tanah yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan ;
- n. Pengambilan Air Permukaan adalah pengambilan air permukaan yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk bermacam keperluan ;
- o. Alat ukur adalah suatu alat untuk mengukur jumlah air yang diambil dalam satuan meter kubik ( M<sup>3</sup>);
- p. Dampak lingkungan adalah perubahan lingkungan yang diakibat suatu kegiatan ;
- q. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan ;
- r. Ijin usaha perusahaan pemboran air bawah tanah yang selanjutnya disebut SIPPAT adalah ijin usaha untuk melakukan pemboran air bawah tanah yang dikeluarkan oleh direktorat geologi tata lingkungan departemen pertambangan dan energi ;
- s. Izin pemboran air bawah tanah adalah ijin untuk melakukan pemboran ;
- t. Ijin pemanfaatan air bawah tanah adalah ijin pengambilan air bawah tanah ;
- u. Sumur pantek adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara manual pemboran dengan kedalaman tidak lebih dari 40 (empat puluh ) meter beserta menggunakan pipa berjambang / bergaris tengah maksimal 3 inci (7 ½ cm ) ;
- v. Sumur gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian ;
- w. Surat Pemberitahuan pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat pemberitahuan dari wajib pajak yang berisi besarnya jumlah air bawah tanah dan air permukaan yang diambil wajib pajak dalam suatu masa pajak
- x. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pajak yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak;
- y. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau peyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- z. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- aa. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi Administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;

- ab. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- ac. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- ad. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- ae. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

**BAB II**  
**PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH**  
**Bagian Pertama**  
**Perizinan**

**Pasal 2**

- (1) Setiap pengambilan air bawah tanah untuk keperluan air minum rumah tangga, industri, peternakan, pertanian, irigasi, pertambangan, usaha perkotaan, diwatering dan untuk kepentingan lainnya hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Kepala Daerah ;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
  - a. Izin pemboran air bawah tanah;
  - b. Izin pemanfaatan air bawah tanah;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Daerah ;
- (4) Perubahan izin pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini harus dengan persetujuan tertulis dari Kepala Daerah;

**Pasal 3**

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin pemboran air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a, harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pekerjaan dimulai dengan mengisi formulir yang telah disediakan ;
- (2) Permohonan izin pemboran air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan melampirkan :
  - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Peta lokasi sumur dengan skala 1 : 1000 ;
  - c. Fotocopy SIPPAT ;
  - d. Peta situasi/peta Fotografi skala 1 :1000 ;
  - e. Fotocopy izin mendirikan bangunan (IMB) / Blok Plan.
- (3) Izin pemboran air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, dikeluarkan setelah mendapat saran teknis yang bersifat mengikat dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan ;
- (4) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, ditetapkan Kepala Daerah.

#### **Pasal 4**

Izin pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. Izin pemanfaatan air bawah tanah untuk sumur bor ;
- b. Izin pemanfaatan air bawah tanah untuk sumur pantek/pasak atau sumur gali.

#### **Pasal 5**

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pekerjaan pemboran selesai dilaksanakan dengan melampirkan berita acara pemeriksaan hasil pemboran ;
- (2) Izin pemanfaatan air bawah tanah untuk sumur bor diberikan setelah hasil pemeriksaan laboratoris kualitas air bawah tanah berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Permohonan untuk mendapatkan izin pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota Kepala Daerah selambat-lambatnya 1` (satu) bulan setelah pekerjaan pemantekan /penggalan /pemboran selesai dilaksanakan dengan melampirkan berita acara pemeriksaan hasil pemantekan /penggalan /pemboran ;
- (4) Izin pemanfaatan air bawah tanah untuk sumur pantek /pasak atau sumur gali diberikan hasil pemeriksaan laboratoris kualitas air bawah tanah berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (5) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Izin pemanfaatan air bawah tanah tidak diperlukan apabila pengambilan air dilakukan untuk keperluan :
  - a. minum dan atau dasar rumah tangga ;
  - b. Penelitian dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh instansi / pemerintah dengan memberikan laporan penelitian kepada Walikota Kepala Daerah ;
  - c. Rumah ibadah, panti asuhan, dan bangunan sosial.
- (2) pengambilan air bawah tanah untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal 1, meliputi pengambilan air bawah tanah dari sumur pantek/pasan atau sumur gali maksimal 50 (lima puluh ) meter kubik sebulan dan tidak menggunakan sistem distribusi secara terpusat.
- (3) Persyaratan, pengesahan, dan penggunaan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini] ditetapkan oleh Walikota

#### **Pasal 7**

Pengambilan air bawah tanah dari sumur pantek/pasak atau sumur gali yang digunakan untuk usaha komersial wajib memiliki izin dari Walikota Kepala Daerah.

## **Pasal 8**

Setiap pengambilan air bawah tanah yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wajib dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur luah (debet) air yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kedua Jangka Waktu dan Perpanjangan izin**

### **Pasal 9**

- (1) Izin pemboran air bawah tanah diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan ;
- (2) Izin pemanfaatan air bawah tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun ;
- (3) Izin pemboran dan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan ;

### **Pasal 10**

- (1) Izin pemboran air bawah tanah dan izin pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pasal 9 dapat diperpanjang permohonan pemegang izin ;
- (2) Tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah.

## **Bagian Ketiga Pencabutan Izin**

### **Pasal 11**

- (1) Izin pemboran air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dicabut apabila :
  - a. Tidak melakukan kegiatan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak izin dikeluarkan ;
  - b. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin ;
  - c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup ;
- (2) Izin pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b dicabut apabila :
  - a. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin ;
  - b. Kualitas air tidak memenuhi persyaratan ;
  - c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup ;
  - d. Atas dasar permintaan pemegang izin .

**BAB III**  
**PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN**  
**Bagian Pertama**  
**Perizinan**

**Pasal 12**

- (1) Setiap pengambilan air permukaan untuk keperluan ;
- a. Penyediaan air bersih / air minum;
  - b. Kesehatan;
  - c. Usaha perkotaan dan kawasan permukiman;
  - d. Penyediaan air irigasi untuk pertanian;
  - e. Peternakan;
  - f. Perkebunan;
  - g. Perikanan;
  - h. Industri;
  - i. Pertambangan;
  - j. Ketenagaan;
  - k. Pengapungan;
  - l. Perendaman;
  - m. Lalu lintas air;
  - n. Rekreasi;
  - o. Pembuangan air limbah;
  - p. Pembangunan, perubahan atau pembongkaran atas segala bangunan yang dilakukan pada diatas air dan dibawah sumber air, harus mendapat izin;
- (2) Izin pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan tanpa izin tertulis dari Walikota Kepala Daerah ;
- (3) Perubahan izin pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dengan persetujuan tertulis dari Walikota Kepala daerah;

**Pasal 13**

- (1) Untuk mendapatkan izin pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) pemohon wajib :
- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Kepala Daerah;
  - b. Menyediakan dan membangun prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Permohonan untuk mendapatkan Izin pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pembangunan prasarana selesai dikerjakan, dengan melampirkan berita acara penyelesaian pekerjaan ;
- (3) Izin pemanfaatan air permukaan diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (4) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan izin pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah

**Pasal 14**

Izin pemanfaatan air permukaan tidak diperlukan apabila pengambilan air dilakukan untuk penelitian dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh instansi /lembaga dengan memberikan laporan penelitian kepada Walikota Kepala Daerah.

### **Pasal 15**

- (1) Setiap Pengambilan air permukaan yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 , wajib dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur luah (debet) air yang disediakan oleh Pemerintah daerah ;
- (2) Alat pengukur luah (debet) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini harus ditera oleh instansi yang berwenang ;

## **Bagian Kedua Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin**

### **Pasal 16**

Izin Pemanfaatan air permukaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga ) tahun.

### **Pasal 17**

- (1) Izin pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pasal 12 dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin ;
- (2) Tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di tetapkan oleh Walikota Kepala Daerah.

## **Bagian Ketiga Pencabutan Izin**

### **Pasal 18**

Izin pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dicabut apabila ;

- a. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin ;
- b. Kualitas air tidak memenuhi persyaratan;
- c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
- d. Atas dasar permintaan pemegang izin.

## **BAB IV PENGENDALIAN**

### **Pasal 19**

- (1) Pengendalian pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan dilakukan oleh Walikota Kepala Daerah berkoordinasi dengan instansi teknis terkait ;
- (2) Rencana pengambilan air bawah tanah atau air permukaan dengan luah air lebih dari 50 (lima puluh) liter per detik atau rencana pembuatan 5 (lima) buah sumur atau lebih atau pengambilan air permukaan pada tempat tertentu yang kondisi airnya sudah dianggap rawan, wajib dilengkapi dengan studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), atau upaya pemantauan Lingkungan (UPL) bagi rencana kegiatan yang tidak berdampak penting sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;



- (3) Untuk Setiap 5 (lima) buah sumur bor pada satu lokasi yang dimiliki atau setiap pengambilan air bawah tanah dengan luah air lebih dari 50 (lima puluh) liter per detik atau pada tempat tertentu yang kondisi airnya sudah dianggap rawan, pemegang izin diwajibkan menyediakan 1 (satu) buah sumur bor khusus untuk memantau perubahan lingkungan sebagai akibat pengambilan air bawah tanah disekitarnya serta membuat 5 (lima) buah sumur resapan air hujan untuk membantu memulihkan sumber daya air.

#### **Pasal 20**

Pembuangan air limbah sebagai akibat pemakaian air bawah tanah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 21**

Dengan nama Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dipungut pajak atas setiap pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan;

#### **Pasal 22**

Obyek pajak adalah :

- a. Pengambilan air bawah tanah ;
- b. Pengambilan air permukaan .

#### **Pasal 23**

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- b. Pengambilan air permukaan oleh BUMN yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan, serta mengusahakan air dan sumber-sumber air ;
- c. Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat ;
- d. Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga ;
- e. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan pribadi dan sosial serta kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan;
- f. Pemakaian air bawah tanah dari sumur bor pipa bergaris tengah kurang dari 2 inci (kurang lebih 5 cm) dan tidak melebihi volume 100 kubik sebulan.

#### **Pasal 24**

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil air bawah tanah dan air permukaan.

**BAB VI**  
**DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

**Pasal 25**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air.
- (2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian seluruh faktor-faktor :
  - a. Jenis Sumber Air ;
  - b. Lokasi Sumber Air ;
  - c. Volume Air yang Diambil ;
  - d. Kualitas Air ;
  - e. Luas Areal Tempat Pemakaian Air ;
  - f. Musim Pengambilan Air ;
  - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air ;
- (3) Cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air ;
- (4) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;
- (5) Hasil perhitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) di tetapkan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 26**

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga dasar air .

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA**  
**PENGHITUNGAN PAJAK**

**Pasal 27**

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.

**BAB VIII**  
**MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT**  
**PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

**Pasal 28**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu ) bulan takwim.

**Pasal 29**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan .

**Pasal 30**

- (1) Setiap wajib Pajak yang memiliki NPWPD wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib

pajak atau kuasanya;

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB IX TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

### **Pasal 31**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

### **Pasal 32**

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB,
  - b. SKPDKBT,
  - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan

sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;

- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat pada (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## **BAB X TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 33**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah dalam keadaan bruto selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan maksud menggunakan SSPD.

### **Pasal 34**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Kepala Daerah wajib memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) , ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 35**

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan,
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

## **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

### **Pasal 36**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat;

### **Pasal 37**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

### **Pasal 38**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

### **Pasal 39**

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

### **Pasal 40**

Setelah kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak

### **Pasal 41**

- (1) Pejabat dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, 18, 19, dan 20 dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah;
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, dilakukan oleh pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak seketika dan sekaligus;
- (3) Terhadap wajib pajak yang tidak memerlukan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, surat perintah membayar pajak; serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

## **Pasal 42**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

### **Pasal 43**

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB XIII PEMBETUKAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 44**

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
  - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
  - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKFDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## **BAB XIV KEBERATAN DAN BANDING**

### **Pasal 45**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :

- a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
  - (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan;
  - (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;
  - (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak menunda kewajiban membayar pajak;

#### **Pasal 46**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak .

#### **Pasal 47**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### **BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 48**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak ;
  - b. Masa pajak ;
  - c. Besarnya kelebihan Pajak ;
  - d. Alasan yang jelas ;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;

- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak;

#### **Pasal 49**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVI KADALUWARSA**

#### **Pasal 50**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
  - b. Ada pengakuan utang pajak dan wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung ;

### **BAB XVII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 51**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

#### **Pasal 52**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.



## **BAB XVIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 53**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumentasi-dokumentasi lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
  - e. Melakukan penggeladahan dan mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumentasi-dokumentasi lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 54**

Pelaksanaan Peraturan daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 55**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 29 Maret 2000

**WALIKOTA BANJARBARU**

Ttd

**AKHMAD FAKRULLI**

Diundangkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 29 Maret 2000

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,**

Ttd

**MUHAMMAD RUZ Aidin NOOR**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2000  
NOMOR 5 SERI A NOMOR SERI 5**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 05 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah juncto Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 1997 tentang pajak daerah, maka ketentuan tentang pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan kewenang Pemerintah Daerah dalam bentuk menjadi pajak daerah.

Bahwa guna mendukung perkembangan otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah pengaturannya perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf e undang-undang nomor 18 tahun 1997 tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Banjarbaru yang mengatur tentang pajak pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 huruf a : Tidak termasuk yang dikecualikan sebagai obyek pajak adalah pengambilan air yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Huruf b : Contohnya adalah Perusahaan umum (PERUM) Jasa Tirta dan Perusahaan umum (PERUM) Otorita Jati luhur.

Huruf c : Pengecualian Objek pajak atas pengambilan air untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d : Pengecualian objek pajak atas pengambilan air untuk keperluan dasar rumah tangga tetap memperhatikan kelestarian lingkungannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Huruf e : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (2) : Yang dimaksud musim pengambilan air adalah musim kemarau atau musim hujan.
- Pasal 6 s.d Pasal 55 : Cukup jelas